



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Salinan

Nomor 0058/Pdt.P/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama Tersebut; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan register No. 0058/Pdt.P/2012/PA.Slw. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama MUAMAR KHADAFI bin SURIPNO dengan seorang Perempuan, bernama SITI KHOLIFATUN binti DAYAT umur 17 tahun 3 bulan 7 hari (lahir pada 16 April 1995) Agama Islam, anak dari pasangan suami isteri bernama DAYAT bin SURAHMAN dan DAESAH binti WAJRAH dan bertempat tinggal di Rt 20. Rw. 04 Desa Getaskerep Kecamatan Talang Kabupaten Tegal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17 tahun 7 bulan, 9 hari (lahir pada tanggal 14 Desember 1994) akan tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan KHOLIFATUN binti DAYAT Bahwa anak Pemohon MUAMAR KHADAFI bin SURIPNO dengan KHOLIFATUN binti DAYAT tersebut sudah sangat erat hubungannya sehingga Pemohon sangat mengkhawatirkan sedangkan Pemohon sudah tidak mampu mencegahnya lagi; -
- Bahwa anak Pemohon MUAMAR KHADAFI bin SURIPNO tersebut berstatus Jejak dan KHOLIFATUN binti DAYAT berstatus Gadis dan tidak ada hubungan nazab maupun sesusunan dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikahi; -
- Bahwa untuk pernikahan anak Pemohon tersebut, Pemohon sudah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, namun diberitahu oleh Kepala KUA Kecamatan Talang adanya halangan / kekurangan persyaratan Nomor: Kk.11.28.16/Pw.01/409/2012, tanggal 23 Juli 2012, dan penolakan pernikahan Nomor: Kk.11.28.03/Pw.01/410/2012, tanggal 23 Juli 2012 bahwa anak Laki laki tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama MUAMAR KHADAFI bin SURIPNO menikah dengan KHOLIFATUN binti DAYAT tidak ada paksaan dari pihak manapun; -
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : -

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon; -
- 2 Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (MUAMAR KHADAFI bin SURIPNO) untuk menikah di bawah umur 19 dengan (KHOLIFATUN binti DAYAT); -
- 3 Membebankan biaya perkara ini menurut hukum; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami sudah mencapai umur 19 tahun, dan bagi calon istri telah berudia 16 tahun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -

- 1 Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : 146/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012, tertanda (P.1); -
- 2 Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan pernyaratan dari KUA Kecamatan Talang Nomor : Kk.11.28.16/PW.01/409/2012, tanggal 23 Juli 2012, tertanda (P.2);
- 3 Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Nomor : Kk.11.28.16/Pw.01/410/2012, tanggal 23 Juli 2012, tertanda (P.3);
- 4 Fotocopy Sertifikat dari Kantor Departemen Agama Kota Jakarta Pusat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 584/25/I/1994 tanggal 12 januari 1994, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.5);
- 6 Surat Pernyataan belum pernah menikah tanggal 17 Juli 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.6); -
- 7 Foto copy Surat Kelahiran Anak atas nama SITI KHOLIFATUN Nomor : 06/2017/IV/1995, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.7); -
- 8 Foto copy Kartu Keluarga nomor : 3328122102082299 tanggal 19 Juli 2011, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.8);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu : -

1 **ZAENUDIN bin SUKRAD**, umur 64 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Desa Cangkring Wetan RT.13 RW.03, Kecamatan Talang, kabupaten Tegal. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon; -
- Bahwa MUAMAR KHADAFI adalah anak Pemohon yang baru berusia 18 tahun, dan hendak menikah dengan SITI KHOLIFATUN binti DAYAT; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUAMAR KHADAFI saat ini bersrtatus jejaka sedangkan SITI KHOLIFATUN berstatus gadis;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja di Jakarta namun tidak tahu penghasilannya; -
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur namun kelihatan sudah cukup dewasa dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan ayah bagi anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya; -

1 ALIMUDIN bin

MUSTARI, umur 35

tahun, agama Islam,

pekerjaan pensiunan

PNS, alamat Desa

Getaskerep RT 11 RW

01 Kecamatan Talang,

Kabupaten Tegal. Saksi

tersebut menerangkan

di bawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai

berikut: -

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari calon istri anak Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUAMAR KHADAFI adalah anak Pemohon yang baru berusia 18 tahun, dan hendak menikah dengan SITI KHOLIFATUN binti DAYAT; -
- Bahwa MUAMAR KHADAFI saat ini bersrtatus jejaka sedangkan SITI KHOLIFATUN berstatus gadis;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja di Jakarta namun tidak tahu penghasilannya; -
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur namun kelihatan sudah cukup dewasa dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan ayah bagi anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yaitu MUAMAR KHADAFI sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon yang baru berumur 17 tahun 7 bulan; -
- Bahwa ia hendak menikah dengan seorang perempuan bernama KHOLIFATUN binti DAYAT, karena telah saling mengenal dan saling mencintai sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa ia berstatus jejaka, dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa ia telah siap lahir batin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, bahkan telah mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp.1.500.000; -
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku bernama KHOLIFATUN binti DAYAT, berstatus gadis, yang hendak menikah dengan MUAMAR KHADAFI bin SURIPNO berstatus jejak; -
- Bahwa ia telah siap lahir batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi sahnya pernikahan; -
- Bahwa calon suaminya telah mempunyai penghasilan tetap perbulan sebesar Rp.1.500.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan akhirnya mohon penetapan; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, yaitu bagi calon suami sudah mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotocopy Sertifikat dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon dengan SARINAH adalah suami istri sah dan telah mempunyai anak yang bernama MUAMAR KHADAFI, yang lahir pada tanggal 14 Desember 1994; -

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya, dan untuk maksud tersebut Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Talang, namun KUA setempat menolak sebagaimana bukti P.2 dan P.3, dengan alasan karena anak Pemohon belum cukup umur, karena itu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan MUAMAR KHADAFI (calon suami) dan SITI KHOLIFATUN (calon istri) menyatakan bahwa keduanya telah saling mengenal dan saling mencintai dan akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, keduanya telah menyatakan kesiapannya baik secara lahir maupun batin untuk membina rumah tangga dengan baik, baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai ibu rumah tangga, bahkan orang tua masing-masing telah merestui hubungan keduanya; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, bahwa antara MUAMAR KHADAFI dengan SITI KHOLIFATUN tidak ada hubungan darah dan bukan mahrom, sehingga secara agama Islam keduanya dapat dinikahkan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama MUAMAR KHADAFI lahir pada tanggal 14 Desember 1994, yang berarti belum berumur 19 tahun, oleh karena itu kepadanya perlu diberikan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah mencermati kondisi anak Pemohon (MUAMAR KHADAFI) baik secara fisik maupun secara psikis, dimana yang bersangkutan telah dianggap layak dan siap untuk melaksanakan pernikahan, suatu potensi yang sangat dibutuhkan dalam membina rumah tangga yang harmonis, disamping itu ia juga telah mempunyai penghasilan sendiri yang cukup untuk menghidupi keluarganya; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Fotocopi Surat Kelahiran dan Kartu Keluarga terbukti bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama SITI KHOLIFATUN telah berumur lebih dari 16 tahun, karena itu kepadanya tidak perlu mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Slawi untuk menikah dengan MUAMAR KHADAFI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernama MUAMAR KHADAFI bin SURIPNO untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama SITI KHOLIFATUN binti DAYAT, hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam; -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon; -

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1

Mengabulkan

;

2

Memberikan

y

a

n

g

b

e

r

n

a

ma

a

nak pemoho

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u

n

t

u

k

menikah den;

s

e

o

r

a

n

g

p

e

r

e

mpuan berna

c

a

l

o

n isteri anak

;



Membebanka

k

e

p

a

d

a

Pemohon

u

n

t

u

k

membayar bi

1

4

1

.

0

0

0

,



-
(
s
e
r
a
t
u
s
e
mpat

p
u
l
u
h
s
a
t
u
r
i
b
u
r
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p
i
a
h
)
;
-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari kamis tanggal 09 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 H, oleh kami **Drs. H. MASFURI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. FAHRUDIN, MH.** dan **Drs. MAHSUN** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. HUNAENAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

1. **Drs. FAHRUDIN, MH.**

ttd

2. **Drs. MAHSUN**

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MASFURI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. HUNAENAH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran Perkara | Rp 30.000,00 |
| 2. APP - | Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | Rp 50.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai Rp 6.000,00 +

Jumlah

Rp 141.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)